

SOP – SORTIR LIPAT

2023

KPT NOMOR 63 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT
PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PerMenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1202 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1395 Tahun 2023; Surat Dinas Sekjen KPU No.3545/KU.02-SD/01/2023; Surat Sekjen KPU No. 4963/PP.08.1-SD/06/2023.
 - Keputusan ini enetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Desember 2023.
 - Lamp.: 3 hlm